



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660; Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id; Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	90
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	83
2.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil Opini BPK	WTP
3.1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pendapatan dan Aset Pemerintah Daerah yang Optimal	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		Derajat Otonomi Fiskal	20
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan Baik	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.294.469.065,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 421.596.744.300, 00	APBD dan APBN
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	APBD

4. Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Rp. 36.271.123.235,00 APBD

Demak, 15 Januari 2025

Bupati Demak



dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660; Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id; Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, YUDI SANTOSA, S.E., M.Si., Akt. Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 15 Januari 2025

Menyaksikan:

Bupati Demak,

dr. H. Eistianah, S.E.

Pembuat Pernyataan,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt.

Jabatan : Sekretaris BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt.

Jabatan : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Daerah yang Ditindaklanjuti	100%
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase Perangkat Daerah Menyampaikan Laporan Keuangan yang Sesuai SAP	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.294.469.065	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 46.495.000.000	APBD
		Rp. 105.703.760.300	APBD
		Rp. 262.023.039.000	APBN

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

SEKRETARIS BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, YUDI SANTOSA, S.E., M.Si., Akt, SEKRETARIS BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATCHUL IMAM, SE, M.Si. MA

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt.

Jabatan : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 26 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Fatchul Imam, S.E., M.Si. MA
Pembina
NIP 198105202006041010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset yang Terdokumentasi dengan Baik	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	APBD

Demak, 26 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,



Fatchul Imam, S.E., M.Si. MA
Pembina
NIP 198105202006041010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA, KABID ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Fatchul Imam, S.E., M.Si. MA
Pembina
NIP 198105202006041010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt

Jabatan : Sekretaris BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 laporan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	5 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 21.324.414.065,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 1.195.725.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

SEKRETARIS BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

KASUBBAG KEUANGAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ABDUL MUNIR, SIP, MA, KASUBBAG KEUANGAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Sekretaris Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511

Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660

Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt

Jabatan : Sekretaris BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah yang Sudah Direkonsiliasi	2 laporan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	21 unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	13 unit
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	41 unit

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 2.070.000,00	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 567.709.000,00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 569.109.385,00	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 152.626.900,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 444.900.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.193.639.715,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

SEKRETARIS BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ABDUL MUNIR, SIP, MA, Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Sekretaris Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL SYAHID, S.Sos., M.M.

Jabatan : Analis Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pihak Pertama,

Abdul Syahid, S.Sos., M.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197908252008011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	48 orang
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 dokumen
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 laporan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
6.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung / Bangunan yang Direhabilitasi	3 unit
9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	1 unit
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit

Demak, 20 Januari 2025

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

ANALIS TATA USAHA,



Abdul Syahid, S.Sos., M.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197908252008011005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ABDUL SYAHID, S.Sos, MM, ANALIS TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pembuat Pernyataan,,

Abdul Syahid, S.Sos., M.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197908252008011005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS RAHMANTO, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMMAD ARIFIN, S.E., M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Pihak Pertama,

Agus Rahmanto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198108172009031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 106.225.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Rp. 99.725.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 358.505.000,00	APBD

Demak, 26 Januari 2025

Plt. KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK,



Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Kasubbid Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak,



Agus Rahmanto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198108172009031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, AGUS RAHMANTO, SE, MM, KASUBBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak


Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Pembuat Pernyataan,


Agus Rahmanto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198108172009031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt.

Jabatan : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Agustin Eka Safitri, S.Kom, M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	10 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 36.271.123.235,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si. KABID PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD HUDALLAH

Jabatan : Pengadministrasi Umum Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan
Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERY APRIANTO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

Pihak Pertama,

Ahmad Hudallah
Pengatur Muda Tingkat I
NIP 198612122014061002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Buku
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Buku
3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Buku
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan (50 Papan, 100 Patok)

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah,



Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

Pengadministrasi Umum Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak,



Ahmad Hudallah
Pengatur Muda Tingkat I
NIP 198612122014061002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, AHMAD HUDALLAH, PENGADMINISTRASI UMUM SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan
Pemeliharaan Aset Daerah

Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

Pembuat Pernyataan,

Ahmad Hudallah
Pengatur Muda Tingkat I
NIP 198612122014061002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALI ROFI', S.E.

Jabatan : Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEWI SUKAISIH, S.Kom, M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status

Hukum Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004

Ali Rofi', S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199610292020121014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah,



Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004

Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah
BPKPAD Kabupaten Demak,



Ali Rofi', S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199610292020121014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ALI ROFI', S.E., ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Perubahan Status Hukum Aset Daerah,

Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004

Pembuat Pernyataan,

Ali Rofi', S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199610292020121014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANWAR

Jabatan : Pengadministrasi Umum Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Anwar
Pengatur Tingkat I
NIP 197510192010011002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pengadministrasi Umum Bidang
Pendapatan BPKPAD Kabupaten
Demak,



Anwar
Pengatur Tingkat I
NIP 197510192010011002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ANWAR, PENGADMINISTRASI UMUM PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Anwar
Pengatur Tingkat I
NIP 197510192010011002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BIRENDRA GHAFAR ABDUL MADJID, A.Md.Kb.N

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan pada
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Abdul Munir, S.IP, M.A.

Pembina

NIP 196801091989031007

Pihak Pertama,

Birendra Ghafar Abdul Madjid, A.Md.Kb.N.

Pengatur

NIP 199910022023021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN KEUANGAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	52 OB
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen

Demak, 20 Januari 2025

KASUBBAG KEUANGAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK,



Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI,



Birendra Ghafar Abdul Madjid, A.Md.Kb.N.
Pengatur
NIP 199910022023021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, BIRENDRA GHAFAR ABDUL MADJID, A.Md.Kb.N, PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bagian Keuangan
BPKPAD Kabupaten Demak

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pembuat Pernyataan,

Birendra Ghafar Abdul Madjid, A.Md.Kb.N.
Pengatur
NIP 199910022023021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DADANG SUDJARWANTO

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pihak Pertama,

Dadang Sudjarwanto
Pengatur Tingkat I
NIP 198108212009011002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan
2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	3 Unit
4.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 Unit
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan yang Direhabilitasi	3 unit

Demak, 20 Januari 2025

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

PENGADMINISTRASI SARANA DAN
PRASARANA,



Dadang Sudjarwanto
Pengatur Tingkat I
NIP 198108212009011002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, DADANG SUDJARWANTO, PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pembuat Pernyataan,,

Dadang Sudjarwanto
Pengatur Tingkat I
NIP 198108212009011002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI SRI REJEKI YUNI HARTANTI

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Dewi Sri Rejeki Yuni Hartanti
Penata Muda Tingkat I
NIP 197806141999032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen
2	Koordinasi,fasilitasi,asistensi, sinkronisasi,supervisi,monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Laporan
3	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 Laporan

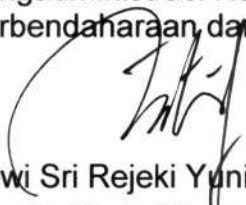
Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pengadministrasi Keuangan Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi,



Dewi Sri Rejeki Yuni Hartanti
Penata Muda Tingkat I
NIP 197806141999032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA DEWI SRI REJEKI YUNI HARTANTI, PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Dewi Sri Rejeki Yuni Hartanti
Penata Muda Tingkat I
NIP 197806141999032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI SUKAISIH, S.Kom, M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status
Hukum Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATCHUL IMAM, SE, M.Si. MA

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pihak Pertama,

Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM
ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,



Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Perubahan Status Hukum Aset Daerah,



Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, DEWI SUKAISIH, S.Kom., M.M., KASUBBID PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak


Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pembuat Pernyataan,


Dewi Sukaish, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI MULYONO
Jabatan : Pengadministrasi Pajak Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNARSO, S.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pihak Pertama,

Dwi Mulyono
Pengatur
NIP 198403172014061001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PAJAK BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 Dokumen

Demak, 26 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pengadministrasi Pajak BPKPAD
Kabupaten Demak,



Dwi Mulyono
Pengatur
NIP 198403172014061001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, DWI MULYONO, PENGADMINISTRASI PAJAK BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak

Sunarso, S.Kom
Penata

NIP 197207231999031006

Pembuat Pernyataan,

Dwi Mulyono
Pengatur

NIP 198403172014061001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDWIN TRI HASTOMO, SE, M.M.

Jabatan : Analis Pajak dan Retribusi Daerah Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Edwin Tri Hastomo, S.E., M.M
Penata
NIP 198410042015021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007



Edwin Tri Hastomo, S.E., M.M
Penata
NIP 198410042015021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, EDWIN TRI HASTOMO, SE, M.M., ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Edwin Tri Hastomo, S.E., M.M
Penata
NIP 198410042015021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDANG SUSILOWATI
Jabatan : Pengadministrasi Pajak Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Endang Susilowati
Penata Muda Tingkat I
NIP 197602241999032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PAJAK BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pengadministrasi Pajak Bidang
Pendapatan BPKPAD Kabupaten
Demak,



Endang Susilowati
Penata Muda Tingkat I
NIP 197602241999032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ENDANG SUSILOWATI, PENGADMINISTRASI PAJAK PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Endang Susilowati
Penata Muda Tingkat I
NIP 197602241999032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADI SUSANTO, S.E., M.M.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPAD
Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMMAD ARIFIN, S.E., M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,


Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat
NIP 197503251999031008

Pihak Pertama,


Hadi Susanto, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197111021996031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	300 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 339.990.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Plt. KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK,



Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda BPKPAD Kabupaten Demak,



Hadi Susanto, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197111021996031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

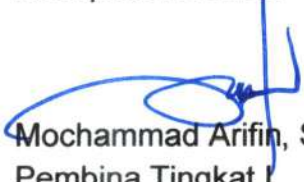
SAYA, HADI SUSANTO, SE, MM, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak


Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Pembuat Pernyataan,


Hadi Susanto, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197111021996031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASAN TRIJOKO, A.Md.

Jabatan : Calon Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Hasan Trijoko, A.Md.
VII
NIPPPK 198409162023211008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON PRANATA KOMPUTER TERAMPIL BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Calon Pranata Komputer Terampil,



Hasan Trijoko, A.Md.
VII
NIPPPK 198409162023211008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA HASAN TRIJOKO, A.Md., CALON PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Hasan Trijoko, A.Md.
VII
NIPPPK 198409162023211008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERAWAN SETIYADI, S.E., M.M.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 26 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Herawan Setiyadi, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197709102010011015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	607.001.786.347
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 36.271.123.235,00	APBD
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 630.000.000,00	APBD

Demak, 26 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda BPKPAD Kabupaten Demak,



Herawan Setiyadi, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197709102010011015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HERAWAN SETIYADI, SE, MM, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustini Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Herawan Setiyadi, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197709102010011015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERY APRIANTO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATCHUL IMAM, SE, M.Si. MA

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pihak Pertama,

Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,



Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan
Pemeliharaan Aset Daerah,



Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

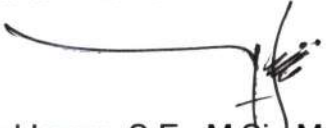
SAYA, HERY APRIANTO, S.E., M.M., KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak


Fatchul Imam, S.E., M.Si, MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pembuat Pernyataan,


Hery Aprianto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAM SUPIYANTO, S.Sos

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATCHUL IMAM, SE, M.Si. MA

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pihak Pertama,

Imam Supriyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 196702071987091003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,



Fatchul Imam, S.E., M.St., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda BPKPAD Kabupaten Demak,



Imam Supiyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 196702071987091003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, IMAM SUPIYANTO, S.Sos, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Fatchul Imam, S.E., M.Si, MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pembuat Pernyataan,

Imam Supiyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 196702071987091003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDANA ZULFA, S.E.

Jabatan : Analis Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNARSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pihak Pertama,

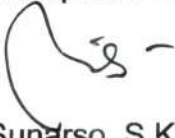
Indana Zulfa, S.E.
Penata Muda
NIP 199009282022032007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 Dokumen

Demak, 26 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Analisis Pendapatan Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,



Indana Zulfa, S.E.
Penata Muda
NIP 199009282022032007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, INDANA ZULFA, S.E., ANALIS PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 26 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak

Sunarso, S.Kom
Penata

NIP 197207231999031006

Pembuat Pernyataan,

Indana Zulfa, S.E.
Penata Muda

NIP 199009282022032007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 387.160.000,00	APBD

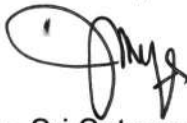
Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Demak,



Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM, KASUBBID PERBENDAHARAAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Akuntansi BPKPAD
Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KOWIYATUZ ZAQIYAH

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Kowiyatuz Zaqiyah
Penata Muda Tingkat I
NIP 197204101992032008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pengadministrasi Keuangan Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi,



Kowiyatuz Zaqiyah
Penata Muda Tingkat I
NIP 197204101992032008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA KOWIYATUZ ZAQIYAH, PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Kowiyatuz Zaqiyah
Penata Muda Tingkat I
NIP 197204101992032008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIZA ARDIANA PUTRI, S.E.

Jabatan : Analis Keuangan Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIANI DWI KADARINI, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2025

Pihak Kedua,

Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Pihak Pertama,

Liza Ardiana Putri, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199707192019032001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEUANGAN BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
3	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	31 Dokumen

Demak, Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pengelolaan
Data Informasi dan Pelayanan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Analisis Keuangan Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Liza Ardiana Putri, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199707192019032001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, LIZA ARDIANA PUTRI, S.E., ANALIS KEUANGAN BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data
Informasi dan Pelayanan BPKPAD
Kabupaten Demak


Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Pembuat Pernyataan,


Liza Ardiana Putri, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199707192019032001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTH GHANIY MUNTAHA, S.E.

Jabatan : Analis Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Luth Ghaniy Muntaha, S.E.
Penata Muda
NIP 198307262007011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
BPKPAD Kabupaten Demak,



Luth Ghaniy Muntaha, S.E.
Penata Muda
NIP 198307262007011005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

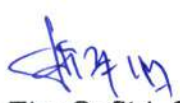
SAYA, LUTH GHANIY MUNTAHA, S.E., ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak


Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,


Luth Ghaniy Muntaha, S.E.
Penata Muda
NIP 198307262007011005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AJI PRATAMA, A.Md.M.

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pihak Pertama,

Muhammad Aji Pratama, A.Md.M.
Pengatur
NIP 200108172023021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 paket
2.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen
3.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32 Dokumen
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 paket
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 paket
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 unit

Demak, 20 Januari 2025

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI,



Muhammad Aji Pratama, A.Md.M.
Pengatur
NIP 200108172023021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHAMMAD AJI PRATAMA, A.Md.M, PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pembuat Pernyataan,,

Muhammad Aji Pratama, A.Md.M.
Pengatur
NIP 200108172023021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOCHAMMAD ARIFIN, S.E.,M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt.

Jabatan : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt. KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 837.220.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak,



Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MOCHAMMAD ARIFIN, SE, MM, Plt. KABID ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARSELLANI MADYA ANGGRAINI, S.E.

Jabatan : Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Pihak Pertama,

Marshellani Madya Anggraini, S.E.
IX
NIPPPK 199410092024212028

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235 Orang

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama,



Marshellani Madya Anggraini, S.E.
IX
NIPPPK 199410092024212028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MARSELLANI MADYA ANGGRAINI, S.E., CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKPAD Kabupaten Demak

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Pembuat Pernyataan,

Marshellani Madya Anggraini, S.E.
IX
NIPPPK 199410092024212028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NILAIANA, S.Sos, M.H.

Jabatan : Analis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

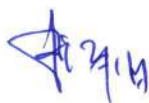
Nilaiana, S.Sos, M.H.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197910252007012006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Analisis Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Nilaiana, S.Sos, M.H.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197910252007012006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NILAIANA, S.Sos., M.H., ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Nilaiana, S.Sos, M.H.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197910252007012006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt.

Jabatan : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase Perangkat Daerah Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 420.401.019.300,00	APBD

Demak, 26 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt. KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 387.160.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 637.840.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si Plt. KASUBBID AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Akuntansi BPKPAD
Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLAYLA MAHDHA SEPTIARINI, S.M.

Jabatan : Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pihak Pertama,

NURLAYLA MAHDHA SEPTIARINI, S.M.
IX
NIPPPK 199209232024212035

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	48 orang
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan yang Direhabilitasi	3 unit

Demak, 20 Januari 2025

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



ABDUL MUNIR, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

CALON ANALIS SDM APARATUR AHLI
PERTAMA,



NURLAYLA MAHDHA SEPTIARINI, S.M.
IX
NIPPPK 199209232024212035



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NURLAYLA MAHDHA SEPTIARINI, S.M., CALON ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA PADA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Abdul Munir, S.IP, M.A.
Pembina
NIP 196801091989031007

Pembuat Pernyataan,,

Nurlayla Mahdha Septiarini, S.M.
IX
NIPPPK 199209232024212035



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURSYAFRICA DINDA RIZNADA, A.Md.Pnl.
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIANI DWI KADARINI, S.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2025

Pihak Kedua,

Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Pihak Pertama,

Nursyafricha Dinda Riznada, A.Md.Pnl.
Pengatur
NIP 200010012023022003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

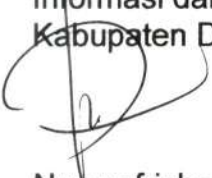
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
3	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	31 Dokumen

Demak, Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan BPKPAD Kabupaten Demak,


Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan BPKPAD Kabupaten Demak,


Nursyafricha Dinda Riznada, A.Md.Pnl.
Pengatur
NIP 200010012023022003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NURSYAFRICA DINDA RIZNADA, A.Md.Pnl., PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data
Informasi dan Pelayanan BPKPAD
Kabupaten Demak


Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Pembuat Pernyataan,



Nursyafricha Dinda Riznada, A.Md.Pnl.
Pengatur
NIP 200010012023022003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL FARIKHAH, S.E.

Jabatan : Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNARSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pihak Pertama,

Nurul Farikhah, S.E.
IX
NIPPPK 198908022024212020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama
Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Nurul Farikhah, S.E.
IX
NIPPPK 198908022024212020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NURUL FARIKHAH, S.E., CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak,


Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pembuat Pernyataan,


Nurul Farikhah, S.E.
IX
NIPPPK 198908022024212020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUJI IRAWAN, S.E.

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran Sub Bidang Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS RAHMANTO, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agus Rahmanto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198108172009031005

Pihak Pertama,

Puji Irawan, S.E.
Penata Muda
NIP 199011232022031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Kasubbid Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak,



Agus Rahmanto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198108172009031005

Analisis Perencanaan Anggaran Sub
Bidang Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak,



Puji Irawan, S.E.
Penata Muda
NIP 199011232022031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, PUJI IRAWAN, S.E., ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN SUBBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak


Agus Rahmanto, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198108172009031005

Pembuat Pernyataan,


Puji Irawan, S.E.
Penata Muda
NIP 199011232022031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA NURCAHYA, S.E.

Jabatan : Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNDARI, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubbag Program BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina

NIP 197205071997032006

Pihak Pertama,

Ratna Nurcahya, S.E.
IX

NIPPPK 198304142024212008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Perangkat Daerah	3 dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen

Demak, 20 Januari 2025

KASUBBAG PROGRAM BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006

CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI
PERTAMA,

Ratna Nurcahya, S.E.
IX
NIPPPK 198304142024212008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RATNA NURCAHYA, S.E., CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

KASUBBAG PROGRAM BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina

NIP 197205071997032006

Pembuat Pernyataan,

Ratna Nurcahya, S.E.
IX

NIPPPK 198304142024212008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINDA ANGGRENI, S.Tr.E.

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran Sub Bldang Data dan Informasi
Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.

Jabatan : Kasubbid Data dan Informasi Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Solikhin, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197101051995031005

Pihak Pertama,

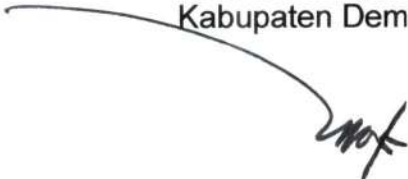
Rinda Anggreni, S.Tr.E.
Penata Muda
NIP 199611182020122011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak,



Solikhin, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197101051995031005

Analisis Perencanaan Anggaran Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak,



Rinda Anggreni, S.Tr.E.
Penata Muda
NIP 199611182020122011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RINDA ANGGRENI, S.Tr.E., ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak,

Solikhin, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197101051995031005

Pembuat Pernyataan,

Rinda Anggreni, S.Tr.E.
Penata Muda
NIP 199611182020122011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINI HUSNIWATI, SE

Jabatan : Analis Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Rini Husniwati, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199401102020122016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Analisis Pendapatan Daerah Bidang
Pendapatan BPKPAD Kabupaten
Demak,



Rini Husniwati, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199401102020122016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RINI HUSNIWATI, SE, ANALIS PENDAPATAN DAERAH PADA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Rini Husniwati, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 199401102020122016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIRIN PUJI LESTARI, S.M.

Jabatan : Analis Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATCHUL IMAM, SE, M.Si. MA

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pihak Pertama,

Ririn Puji Lestari, S.M.
Penata Muda
NIP 197609102014062007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan
2	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan
3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	2 Laporan
4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,


Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Analisis Aset Daerah,


Ririn Puji Lestari, S.M.
Penata Muda
NIP 197609102014062007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RIRIN PUJI LESTARI, S.M., ANALIS ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Fatchul Imam, S.E., M.Si, MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pembuat Pernyataan,

Ririn Puji Lestari, S.M.
Penata Muda
NIP 197609102014062007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALMA RAHMATULLAILI, A.Md.Ak.

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Salma Rahmatullaili, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP 200105252023022002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	4 Dokumen
2	Konsolidasi laporan SKPD,BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan
3	Koordinasi dan penyusunan rancangan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen
4	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
5	Pembinaan akuntansi,pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang
6	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	3 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
 BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
 Penata Tingkat I
 NIP 198211172010011030

Pengolah Data dan Informasi Bidang
 Perbendaharaan dan Akuntansi,



Salma Rahmatullaili, A.Md.Ak.
 Pengatur
 NIP 200105252023022002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA SALMA RAHMATULLAILI, A.Md.Ak, PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Salma Rahmatullaili, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP 200105252023022002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIDI AHMAD ZUHDI A.P, S.M.

Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian Program
pada BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNDARI, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubbag Program BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006

Pihak Pertama,

Sidi Ahmad Zuhdi A.P., S.M.
Pengatur
NIP 197909212012121001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan
5.	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan
6.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan

Demak, 20 Januari 2025

KASUBBAG PROGRAM BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN
DAN PROGRAM,



Sidi Ahmad Zuhdi A.P., S.M.
Pengatur
NIP 197909212012121001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SIDI AHMAD ZUHDI A.P, S.M, PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM SUB BAGIAN PROGRAM PADA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

KASUBBAG PROGRAM BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006

Pembuat Pernyataan,

Sidi Ahmad Zuhdi A.P., S.M.
Pengatur
NIP 197909212012121001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SLAMET

Jabatan : Pengadministrasi Umum Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNARSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 26 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pihak Pertama,

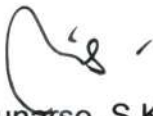
Slamet
Penata Muda
NIP 197907162008011003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak,


Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pengadministrasi Umum BPKPAD
Kabupaten Demak,


Slamet
Penata Muda
NIP 197907162008011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SLAMET, PENGADMINISTRASI UMUM BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

Pembuat Pernyataan,

Slamet
Penata Muda
NIP 197907162008011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.

Jabatan : Kasubbid Data dan Informasi Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMMAD ARIFIN, S.E.,M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Pihak Pertama,

Solikhin, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197101051995031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBID DATA DAN INFORMASI ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 291.280.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Plt. KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK,



Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Kasubbid Data dan Informasi Anggaran
BPKPAD Kabupaten Demak,



Solikhin, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197101051995031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SOLIKHIN, S.Sos, MM, KASUBBID DATA DAN INFORMASI ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Bidang Anggaran BPKPAD
Kabupaten Demak

Mochammad Arifin, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197503251999031008

Pembuat Pernyataan,

Solikhin, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197101051995031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI PUJI ASTUTI, S.A.P

Jabatan : Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ISNAINI PURNOMO, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pihak Pertama,

Sri Puji Astuti, S.A.P
IX
NIPPPK 199408052024212037

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235 Orang

Demak, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak,



Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP 198211172010011030

Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama,



Sri Puji Astuti, S.A.P.
IX
NIPPPK 199408052024212037



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA SRI PUJI ASTUTI, S.A.P, CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 198211172010011030

Pembuat Pernyataan,

Sri Puji Astuti, S.A.P
IX
NIPPPK 199408052024212037



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUJADI AGUS SUPARJA, A.Md

Jabatan : Calon Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Pihak Pertama,

Sujadi Agus Suparja, A.Md
VII
NIPPPK 198502132023211015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON PRANATA KOMPUTER TERAMPIL BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	500 Dokumen SP2D

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Calon Pranata Komputer Terampil,



Sujadi Agus Suparja, A.Md
VII
NIPPPK 198502132023211015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SUJADI AGUS SUPARJA, A.Md, CALON PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKPAD Kabupaten Demak

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Pembuat Pernyataan,

Sujadi Agus Suparja, A.Md
VII
NIPPPK 198502132023211015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNARSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN, PENAGIHAN DAN PELAPORAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	607.001.786.347
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	39 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 36.271.123.235,00	APBD
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 28.444.727.535,00	APBD

Demak, 26 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Kepala Sub Bidang Penerimaan,
Penagihan dan Pelaporan BPKPAD
Kabupaten Demak,



Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SUNARSO, S.Kom, KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN, PENAGIHAN DAN PELAPORAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Sunarso, S.Kom
Penata
NIP 197207231999031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNDARI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt

Jabatan : Sekretaris BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pihak Pertama,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen
2.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000.000	APBD
2.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 152.198.760.300	APBD
		Rp. 262.023.039.000	APBN

Demak, 20 Januari 2025

SEKRETARIS BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

KASUBBAG PROGRAM BPKPAD
KABUPATEN DEMAK,



Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SUNDARI, SE, MM, KASUBBAG PROGRAM BPKPAD KABUPATEN DEMAK
MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Sekretaris Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

Pembuat Pernyataan,

Sundari, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197205071997032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIANI DWI KADARINI, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pihak Pertama,

Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PELAYANAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	607.001.786.347
	- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	31 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 36.271.123.235,00	APBD
	- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 288.760.000,00	APBD
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 1.869.543.500,00	APBD
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp 44.000.000,00	APBD
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 3.325.619.200,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pendapatan
 BPKPAD Kabupaten Demak,



Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
 Pembina
 NIP 197908122006042007

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data
 Informasi dan Pelayanan BPKPAD
 Kabupaten Demak,



Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
 Penata Tingkat I
 NIP 198207152010012028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, YULIANI DWI KADARINI, S.Kom, KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PELAYANAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak

Agustin Eka Safitri, S.Kom., M.Si.
Pembina
NIP 197908122006042007

Pembuat Pernyataan,

Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TASYA NUR ZAKIAH, A.Md.M.

Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi Bidang Aset Daerah
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEWI SUKAISIH, S.Kom, M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status
Hukum Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004

Pihak Pertama,

Tasya Nur Zakiah, A.Md.M.
Pengatur
NIP 199910162023022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG ASET DAERAH
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah,



Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004

Pengolah Data dan Informasi Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak,



Tasya Nur Zakiah, A.Md.M.
Pengatur
NIP 199910162023022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, TASYA NUR ZAKIAH, A.Md.M., PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BIDANG ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Perubahan Status Hukum Aset Daerah,

Pembuat Pernyataan,


Dewi Sukaisih, S.Kom., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197908251999032004


Tasya Nur Zakiah, A.Md.M.
Pengatur
NIP 199910162023022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI GIYATI, S.E.

Jabatan : Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERY APRIANTO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

Pihak Pertama,

Tri Giyati, S.E.
IX
NIPPPK 197604072024212006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Buku
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Buku
3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Buku
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan (50 Papan, 100 Patok)

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan
Pemeliharaan Aset Daerah,



Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama
BPKPAD Kabupaten Demak,



Tri Giyati, S.E.
IX
NIP 197604072024212006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, TRI GIYATI, S.E., CALON ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan
Pemeliharaan Aset Daerah

Hery Aprianto, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP 197804162010011011

Pembuat Pernyataan,

Tri Giyati, S.E.
IX
NIP 197604072024212006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAWAN MURDIANTO, ST., M.M.

Jabatan : Analis Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Pihak Pertama,

Wawan Murdianto, S.T., M.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197912052007011006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PERBENDAHARAAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	500 Dokumen SP2D
2	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	123 Dokumen SPD

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKPAD Kabupaten Demak,



Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Analisis Perbendaharaan Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD Kabupaten Demak,



Wawan Murdianto, S.T., M.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197912052007011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, WAWAN MURDIANTO, ST., M.M., ANALIS PERBENDAHARAAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKPAD Kabupaten Demak

Indriya Sri Setyowati, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198109212010012020

Pembuat Pernyataan,

Wawan Murdianto, S.T., M.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 197912052007011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSUA PARIKESIT, S.Kom

Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pendapatan
BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIANI DWI KADARINI, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
Bidang Pendapatan BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2025

Pihak Kedua,

Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Pihak Pertama,

Yosua Parikesit, S.Kom.
IX
NIPPPK 199806092023211003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BIDANG PENDAPATAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
3	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	31 Dokumen

Demak, Januari 2025

Kepala Sub Bidang Pengelolaan
Data Informasi dan Pelayanan
BPKPAD Kabupaten Demak,


Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Calon Pranata Komputer Ahli Pertama
Bidang Pendapatan BPKPAD
Kabupaten Demak,


Yosua Parkesit, S.Kom.
IX
NIPPPK 199806092023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, YOSUA PARIKESIT, S.Kom., CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data
Informasi dan Pelayanan BPKPAD
Kabupaten Demak


Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP 198207152010012028

Pembuat Pernyataan,


Yosua Parikesit, S.Kom.
IX
NIPPPK 199806092023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpad.demakkab.go.id, Pos-el bcpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZUM RATUN NIKMAH, S.E.

Jabatan : Analis Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATCHUL IMAM, SE, M.Si. MA

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pihak Pertama,

Zum Ratun Nikmah, S.E.
Penata Muda
NIP 199801262022032013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan
2	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan
3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	2 Laporan
4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan

Demak, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak,



Fatchul Imam, S.E., M.Si., MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Analisis Aset Daerah,



Zum Ratun Nikmah, S.E.
Penata Muda
NIP 199801262022032013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el bcpkad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ZUM RATUN NIKMAH, S.E., ANALIS ASET DAERAH BPKPAD KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Fatchul Imam, S.E., M.Si, MA
Pembina
NIP 198105202006041010

Pembuat Pernyataan,

Zum Ratun Nikmah, S.E.
Penata Muda
NIP 199801262022032013